

PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting) Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan:

JT.SB.02.05.22.007007

Nilai Rp. 100.000.000,00

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. YASMIN JAYA, yang beralamat di Ds. Randusanga Kulon RT. 04 RW. 03 Kab. Brebes sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, JI Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada: Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom, Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN" atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 Terbilang: (seratus juta rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam No.: SPPBJ 614.1/3932. tanggal 28 April 2022 untuk pelaksanaan pekerjaan: Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemalang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 209 (dua ratus sembilan) hari kalender dan efektif mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
- 4 Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- 5. PENJAMIN akau membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari ketja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 17 Mei 2022

PENJAMIN

PT. JAMKRIDA JATENG



rw1





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dilerbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 836.667 SB021 <u>Dian Kusuma Adi Winata</u> Kepala Bagian Management Risiko